



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : Kd.11.11/2/PP.00/2166 /2013
TENTANG
PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Membaca Surat Pengurus Yayasan Ta'limul Islam Solo Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Nomor : 06/5.6YTI/XI/2013 tanggal 21 November 2013, perihal Permohonan Ijin Peralihan Penyelenggara Yayasan di MI Baitussalam.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah untuk memperoleh status Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993, tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tanggal 30 Oktober 1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. KMA No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Ta'limul Islam Solo
2. Alamat : Yayasan Ta'limul Islam Jl. Halimun III No.17 Panggungrejo Rt.03 Rw.23 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
4. Nama MI : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitussalam
5. Alamat : Jagang Rt.03/V Kel. Gadingan, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 1 Mei 2006
7. Catatan : Sejak 1 Mei 2006 s.d. 1 September 2013 MI Baitussalam di bawah Yayasan Ahmad Maryam Cabang Sukoharjo dan terhitung mulai tanggal 2 September 2013 beralih kepada Yayasan Ta'limul Islam Solo. Sedangkan organisasi pendidikan dan pengajaran MI Baitussalam tidak mengalami perubahan.
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 20 Desember 2013

Kepala

H. Masdiro, S.Pd., MM.

NIP. 19620810 198303 1 004

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wilayah Kec. Mojolaban.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO**

JL. Jaksa Agung R. Suprpto No. 3 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : Kd.11.11/2/PP.00/2165/2013

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah Ibtidaiyah :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Madrasah Ibtidaiyah Baitussalam |
| 2. Nomor Statistik MI | : 111233110049 |
| 3. Alamat Jalan / Dukuh | : Jagang Rt.03 / V |
| Kelurahan / Desa | : Gadingan |
| Kecamatan | : Mojolaban |
| Kabupaten | : Sukoharjo |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Didirikan pada tanggal | : 1 Mei 2006 |
| Oleh Yayasan | : Ahmad Maryam Cabang Sukoharjo |
| 5. Catatan | : Sejak 1 Mei 2006 s.d. 1 September 2013 MI Baitussalam di bawah Yayasan Ahmad Maryam Cabang Sukoharjo dan terhitung mulai tanggal 2 September 2013 beralih kepada Yayasan Ta'limul Islam Solo. Sedangkan organisasi pendidikan dan pengajaran MI Baitussalam tidak mengalami perubahan. |

Sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.



Sukoharjo, 20 Desember 2013

Kepala,

H. Masdiro, S.Pd., MM.

NIP. 19620810 198303 1 004